



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA 153/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YALIMO, PROVINSI
PAPUA, TAHUN 2020**

- Pemohon** : Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Ketetapan** : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 18 Januari 2022

Ikhtisar Ketetapan :

Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 20 Desember 2021 yang diajukan Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 2. Permohonan a quo diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 21 Desember 2021, pukul 13.50 WIB, yang kemudian diajukan perbaikan permohonan pada 24 Desember 2021, pukul 13.41 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 28 Desember 2021 dengan Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021.

Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 5 Januari 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon), KPU Provinsi Papua, KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan permohonan Pemohon. Selanjutnya Mahkamah telah melaksanakan Sidang baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan Jawaban Termohon, KPU Provinsi Papua, KPU RI, Keterangan Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, serta Keterangan Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Yalimo, pada 12 Januari 2022 yang masing-masing keterangannya pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Bahwa tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sedang berjalan dan PSU akan dilaksanakan pada 26 Januari 2022 dengan diikuti oleh Nahor Nekwek dan John W. Wilil (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pokok permohonan yang disampaikan Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah agar menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo Periode Tahun 2021 sampai Tahun 2024 karena menurut Pemohon Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 diucapkan pada 29 Juni 2021 dan hal demikian merupakan sebuah tindakan pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Pemohon selayaknya Mahkamah menetapkan perbaikan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan sebatas pada Distrik Welarek dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8- Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021. Padahal surat penetapan tersebut sudah dinyatakan batal oleh

Mahkamah sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021.

Sedangkan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana termuat pada huruf g di atas, akan tetapi sudah berkenaan dengan halhal lain yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk dipertimbangkan dalam putusan akhir. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya

Lebih lanjut lagi, berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan.

Mahkamah menjatuhkan ketetapan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.